

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk Jakarta, 18 September 2020	RULES OF ORDER THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk Jakarta, September 18, 2020
<p>UMUM</p> <p>Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Hexindo Adiperkasa Tbk (“Perseroan”).</p> <p>Rapat akan diadakan dengan menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang selanjutnya akan disebut eASY.KSEI, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).</p> <p>Dalam tetap memperhatikan regulasi yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, Protokol Kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menyelenggarakan Rapat dengan menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>) dan sebagai tambahan fasilitas untuk mempermudah Pemegang Saham meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.</p>	<p>GENERAL</p> <p>This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Hexindo Adiperkasa Tbk (the “Company”).</p> <p>Meeting will be conducted using the facility of the Electronic General Meeting System by Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) hereinafter referred as eASY.KSEI, in accordance with the regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Issuers (“POJK 15/2020”).</p> <p>With due regard to the applicable Capital Market regulations as well as government policies regarding Large Scale Social Restrictions, health and safety protocol of the buildings as the venue of the Meeting, the Company conduct the Meeting with physical distancing and as an addition facility for the Shareholder even though it’s not mandatory as per applicable provision.</p>
<p>WAKTU DAN TEMPAT</p> <p>Hari, tanggal : Jumat, 18 September 2020</p> <p>Waktu : Pukul 10.00 WIB</p> <p>Tempat : Kantor Pusat – PT Hexindo Adiperkasa Tbk Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pulo Kambing II Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur 13930 – Indonesia</p>	<p>TIME AND VENUE OF THE MEETING</p> <p>Day,date : Friday, September 18, 2020</p> <p>Time : 10:00 AM Western Indonesia Time</p> <p>Venue : Head Office – PT Hexindo Adiperkasa Tbk Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pulo Kambing II Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur 13930 – Indonesia</p>

PESERTA RAPAT	MEETING PARTICIPANTS
<p>1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu, 26 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.</p> <p>2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.</p> <p>3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.</p> <p>4. Pemberian surat kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.</p> <p>5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundungan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI.</p> <p>6. Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli. Sedangkan untuk pemegang saham badan hukum membawa (i) asli e-KTP atau tanda pengenal lainnya, (ii)</p>	<p>1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company on Wednesday, 26th August 2020 at 4 PM</p> <p>2. The absent Shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting.</p> <p>3. A shareholder may not authorize to more than one person.</p> <p>4. The power of attorney may not prevent the authorizer to attend in the meeting. In such case, the votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power of attorney shall be revoked by such shareholder.</p> <p>5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been provided by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.</p> <p>6. Shareholders and/or their proxies who are attend in the Meeting are required to register before entering the Meeting room by bringing the original Identification Card (KTP) or other identity card. For corporate shareholder required to bring (i) the original e-KTP or other identification card (ii) latest Articles of Association of the company and the</p>

<p>Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari pihak yang berwenang (iii) Surat Kuasa (jika yang hadir bukan direktur yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasar).</p> <p>7. Untuk penerima kuasa via e-Proxy membawa (i) asli e-KTP atau tanda pengenal lainnya.</p> <p>8. Untuk penerima kuasa (manual) membawa (i) asli Surat Kuasa (jika surat kuasa ditandatangani di luar Indonesia, wajib melakukan legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku), (ii) e-KTP atau tanda pengenal lainnya (iii) KTUR.</p>	<p>deed which content the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company together with the approval letter and/or notification letter of the changes of the Articles of Association and/or changes of the Data of the company from the relevant authority (iii) Power of attorney (if the attendee is not the authorized director according to the articles of association of such company).</p> <p>7. For the Proxy whom already registered through e-Proxy required to bring (i) the original e-KTP or other identification card.</p> <p>8. For the Proxy not yet registered through e-Proxy required to bring (i) original power of attorney (if the signor is signed outside Indonesia, then the power of attorney need to be legalized according to the prevailing laws) (ii) e-KTP or other identification card (iii) KTUR.</p>
<p>PELAKSANAAN RAPAT</p> <p>1. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB.</p> <p>2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.</p> <p>3. Peserta Rapat dan Undangan dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.</p> <p>4. Untuk kelancaran jalannya Rapat, dimohon tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya atau menggunakan nada hening/silent selama berjalannya Rapat.</p>	<p>PREEADING OF THE MEETING</p> <p>1. In order to ensure the orderliness of the Meeting, registration of Shareholders and/or their proxies will be started at 08:30 Western Indonesian Time and will be closed 09:30.</p> <p>2. Shareholders and/or Proxies must follow the Meeting sequence in orderly manner.</p> <p>3. Meeting and Invitee are prohibited to have conversation between each other that may disturb the Meeting.</p> <p>4. For the purpose of the Meeting to run smoothly, kindly turn off all cellular phones or other communication tools or use silent it during the Meeting.</p>

<p>5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah registrasi ditutup, tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat</p> <p>6. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. <p>7. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.</p> <p>8. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat</p>	<p>5. Shareholders or their Proxies who join/attend the Meeting after the closing of the registration session are not allowed to exercise their rights as Shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of the Meeting.</p> <p>6. Every suggestion proposed by shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. According to the Chairman's opinion, the mentioned matter directly relevant with one of the Meeting agendas; and b. The respective matters proposed by one or more shareholders and/or his/her proxies, who jointly own at least 10% (ten percent) from total shares with voting right; c. According to the Board of Director's opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company. <p>7. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.</p> <p>8. Shareholders or their proxies who leave the Meeting room prior to conclusion of the Meeting, shall be considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.</p>
---	---

BAHASA	LANGUAGE
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.	The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.
KUORUM KEHADIRAN	ATTENDANCE QUORUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh Agenda Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 41 paragraph (1a) POJK 15/2020 juncto Article 11 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, for all Agendas of Annual Meeting of the Shareholders may be held if attended by more than 1/2 (one half) of total shares with qualified votes.
TANYA JAWAB	QUESTIONS AND ANSWERS
<p>1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara. b. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. c. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat. 	<p>1. In each agenda of the Meeting, the Chairman shall give the opportunity to the shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda, before the voting, with the mechanism as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Chairman shall give the opportunity to each shareholder or his/her proxy to raise questions and/or give comments once in each agenda. b. Only shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments. c. Shareholder or his/her proxy who attend physically and intends to raise questions and/or give comments is requested to raise hand and submit the completed questionnaire form to the official, who will pass to the Chairman.

<p>d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir pemegang saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan mikrofon yang telah disediakan.</p> <p>2. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapinya satu per satu.</p>	<p>d. After collecting questionnaire forms, the shareholders or his/her proxies are given opportunity to ask questions or state his/her opinions in front the microphone that has been provided.</p> <p>2. Then, the Chairman or his appointee will answer the questions or respond one by one.</p>
<p>MUSYAWARAH</p> <p>Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.</p>	<p>AMICABLE RESOLUTION</p> <p>Based on Article 11 paragraph 3 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner. Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.</p>
<p>PEMUNGUTAN SUARA</p> <p>1. Untuk seluruh agenda Rapat, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT juncto Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, ditentukan bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang</p>	<p>VOTING</p> <p>1. For all agenda of Meeting, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if conducted pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (2) of UUPT juncto Article 41 paragraph (1c) POJK 15/2020 juncto Article 11 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights attending the Meeting.</p> <p>2. Pursuant to article 11 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, voting for individuals will be conducted with unsigned and closed ballot. For other matters, voting will be conducted orally, unless determined by the Chairman without any objections from the shareholders and/or their proxies who jointly own at least 10% of the total vote</p>

<p>bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka pemungutan suara mengenai diri orang, akan diusulkan untuk dilakukan secara lisan, kecuali ada keberatan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>3. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. b. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung; ii. Pemegang saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung; iii. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju. 	<p>with voting right.</p> <p>Considering time constraint on this meeting, voting for individual is proposed to be conducted orally, except there is an objection from shareholders and/or their proxies who jointly own at least 10% of the total shares with voting right.</p> <p>3. Voting will be conducted by giving a ballot by hand-raising with the following procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, then he is only required to vote 1 (one) time and his or her voice represents all shares owned or represented. b. Voting conduct by giving a ballot by raising the hand with the following procedure: <ul style="list-style-type: none"> i. Shareholders and/or his/her proxies who disagrees will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation; ii. Shareholders and/or his/her proxies that give a blank vote/abstain will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation; iii. Shareholders and/or his/her proxies who not raise his/her hand will be deemed agree.
--	---

<p>c. PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI dengan suara yang dikeluarkan secara fisik.</p> <p>4. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>5. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.</p>	<p>c. PT Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau of the Company will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI and the physical votes.</p> <p>4. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority shareholders casting the votes.</p> <p>5. At the end of voting session, the Notary shall read the result of the voting</p>
<p>Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat berdasarkan aturan yang berlaku dan dinyatakan berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.</p>	<p>This rules of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. What happens during the meeting, which has not been regulated in this Rule of Order, will be determined by Chairman of the Meeting by taking into account the applicable provision, and shall become effective since the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until the Meeting is closed by the Chairman of the Meeting.</p>